

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah kejahatan, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).¹

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum, penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang melekat sejak bayi dalam kandungan, lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan dan kebaikan adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keduanya adalah dua bagian yang saling melengkapi, di

¹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 1.

mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan, yang salah satunya tidak dapat berdiri sendiri karena adanya niat seseorang sehingga melakukan sebuah kejahatan. Niat yang dimaksudkan adalah sama dengan kesengajaan tetapi sebaliknya telah menimbulkan perbedaan pandangan walaupun semua pakar hukum berpendapat luas merupakan semua bentuk kesengajaan.²

Kejahatan merupakan suatu nama yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian pelaku disebut sebagai penjahat. Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat ditangkap secara spontan adalah segala sikap dan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang bersifat ekonomis, materil maupun yang bersifat immateril yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, karena definisi kejahatan sangat relatif. Dalam artian pendefinisian kejahatan dapat berbeda-beda antara masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan pada masyarakat tertentu, akan tetapi pada masyarakat yang lain hal tersebut tidak dikatakan suatu kejahatan.³

Anak merupakan anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk eksistensi manusia sebagai manusia adalah mampu menjaga eksistensinya tersebut dan salah satu cara untuk menjaga eksistensinya tersebut adalah dengan

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 9.

³ G. W. Bawenang, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramida, Jakarta, 2002, hlm. 7.

memiliki keturunan. Keturunan sebagai generasi penerus yang dapat menjaga sekaligus mengangkat eksistensi manusia. Perihal sifatnya dalam cakupan yang lebih luas lagi, keturunan sebagai generasi penerus tersebut menjadi aset yang sangat bernilai bagi suatu kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu tujuan yang sama yang disebut Negara.

Terhadap anak, perlindungan hukum lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya menjadi suatu pribadi. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Dalam Pasal 2 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subyek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendaknya. Hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah *fiksi hukum*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dibentuk dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak memiliu peran strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjain kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga Negeranya, termaksud perlindungan terhadap hak asasi anak.⁴

Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa. Namun pada akhir-akhir ini terdapat suatu tindak pidana membawa lari wanita di bawah umur. Hal ini merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak. Tindak pidana membawa lari wanita yang belum dewasa merupakan tindak pidana yang biasa terjadi di masyarakat pada saat ini. Anak harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapat bantuan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana yang diatur dalam buku II Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus akan dikaji dalam Pasal 332 KUHP. Adapun Pasal 332 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:

1. Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
2. Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan.”

⁴ Sumarni E, *Perlindungan terhadap Anak di Bidang Hukum*, Univesitas Atmajaya, Yogyakarta, 2000, hlm. 42.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cahaya Baru, Bandung, 2012, hlm. 97.

Terhadap Pasal 332 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Melarikan wanita di bawah umur ini merupakan delik aduan, dimana tuntutan hanya bisa dilaksanakan apabila telah adanya pengaduan, dalam kasus ini yang berwenang mengadukannya adalah korban sendiri, orang tua atau wali si korban. Akan tetapi pada Pasal 332 ayat (4) menyebutkan bahwa apabila yang membawa pergi lalu dikawin olehnya maka terhadap perkawinan tersebut berlaku aturan *Burgelijk Wetboek*, maka tidak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Dalam penegakannya, sanksi tentu tidak terlepas dari ketelitian sang penegak hukum selama proses peradilan demi terwujudnya suatu asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah. Hal ini berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dihadapkan di muka pengadilan masih dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan bersifat hukum tetap.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁶ Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksud sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi keadilan dan daya guna. Usaha untuk mencegah dan bahkan dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana melarikan wanita dibawah umur ini adalah dengan menegakkan aturan hukum pidana yang

⁶ Dellyana Eka Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

tegas, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum yang nantinya akan bermuara pada keadilan.

Terhadap proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 8 SKB 3 Menteri tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berbunyi:

“Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi:

- a. Menyiapkan penyidik yang mempunyai minat, kemampuan perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
- b. Meningkatkan jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
- c. Menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Menyusun panduan/pedoman standar tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif;
- f. Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- g. Melakukan sosialisasi internal, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait.”

Terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 14 SKB 3 Menteri tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berbunyi:

“Perlakuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Segera setelah menerima laporan dari orban tindak pidana, penyidik melakukan interview awal;
- b. Dalam melakukan wawancara, penyidik memperhatikan situasi dan kondisi korban;
- c. Apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut, setelah wawancara awal maka korban dapat dirawat atau ditempatkan pada ruang khusus

(sementara) untuk pelayanan lain yang diperlukan seperti perawatan medik, psikologi, sosial atau pemeriksaan dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan;

- d. Setelah korban sembuh dan seluruh pelayanan termasuk proses hukunya selesai, korban dapat dipulangkan atau dititipkan pada rumah perlindungan sosial anak, rumah aman, pusat trauma, untuk rehabilitasi sosial dan mental.”

Terdapat beberapa instansi terkait dalam penanganan kasus tindak pidana melarikan wanita yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, rumah perlindungan sosial anak, rumah aman, pusat trauma untuk rehabilitasi sosial dan mental.

Berdasarkan jumlah data tindak pidana melarikan wanita di bawah umur dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tidak terselesaikan berada pada posisi lebih besar ketimbang dengan bentuk penanganan kasus yang diproses pidana oleh kepolisian, sehingga menjadi sebuah permasalahan terhadap sejauh mana efektivitas kinerja kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur. Berikut data tindak pidana melarikan wanita di bawah umur dari Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tahun 2016-2022:

Tabel 1.1
Data Melarikan Wanita di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polda Jabar
Tahun 2016 – 2022

Data Tindak Pidana Melarikan Wanita di Bawah Umur		
Tahun	JTP	JPTP
2016	33	17
2017	47	28
2018	30	14
2019	33	12
2020	17	10

Data Tindak Pidana Melarikan Wanita di Bawah Umur		
Tahun	JTP	JPTP
2021	13	8
2022 (Jan-Jun)	4	0

Sumber: UPPA Kepolisian Daerah Jawa Barat

Dari tabel di atas pada periode tahun 2016 menunjukkan bahwa kasus perkara yang masuk dan ditangani sebanyak 33 dan hanya 17 kasus yang terselesaikan pada tahun tersebut, berarti persentase penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita pada tahun 2016 hanya 51,52% dari perkara yang masuk. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah perkara yang masuk dan ditangani mengalami peningkatan yaitu sebanyak 47 kasus dan hanya 28 kasus yang terselesaikan, yang berarti persentase penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita pada tahun 2017 adalah 59,57% dari perkara yang masuk kepada kepolisian. Kemudian pada tahun 2018 jumlah perkara yang masuk dan ditangani mengalami penurunan yaitu menjadi 30 kasus dengan penyelesaian 14 kasus saja, berarti persentase penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita pada tahun 2018 adalah 46,67%. Berikutnya pada tahun 2019 jumlah perkara yang masuk dan ditangani mengalami peningkatan kembali menjadi 33 dan hanya 12 kasus yang terselesaikan, berarti persentase penegakan hukum tindak pidana melarikan wanita pada tahun 2019 hanya 36,36% dari perkara yang masuk kepada kepolisian. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk dan ditangani mengalami penurunan yaitu sebanyak 17 kasus dan hanya 10 kasus yang terselesaikan, yang berarti persentase penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita pada tahun 2020 adalah

58,82% dari perkara yang masuk. Kemudian pada tahun 2021 jumlah perkara yang masuk dan ditangani mengalami penurunan kembali yaitu sebanyak 13 kasus dan hanya 8 kasus yang terselesaikan, yang berarti persentase penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita pada tahun 2021 adalah 61,53% dari perkara yang masuk. Dan pada tahun 2022 jumlah perkara yang masuk dan ditangani mulai bulan januari hingga juni yaitu sebanyak 4 kasus dan belum ada yang terselesaikan, yang berarti persentase penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita pada tahun 2022 adalah 0% dari perkara yang masuk. Oleh karena itu jika diakumulasikan dari jumlah data tindak pidana melarikan wanita yang tidak terselesaikan berada posisi lebih besar daripada dengan bentuk penanganan kasus yang mampu diselesaikan oleh kepolisian, sehingga menjadi sebuah permasalahan terhadap sejauh mana efektivitas kinerja kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana melarikan wanita.

Berdasarkan data tersebut, tipu daya ternyata menjadi pemicu utama kasus melarikan wanita di bawah umur. Terutama terhadap wanita di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas, dimana kondisi psikologinya yang masih labil membuat mereka begitu mudah termakan semua kebohongan lawan jenisnya, mereka pun secara sadar atau tidak kemudian mengikuti kehendak lawan jenisnya. Perkembangan teknologi yang salah pemanfaatannya juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana tersebut. Tindak pidana melarikan wanita dibawah umur ini juga dapat terjadi karena pergaulan yang tidak benar, salah bergaul juga sangat mempengaruhi, ditambah lemahnya pengawasan orang tua.

Pada dasarnya tidak semua tindak pidana melarikan wanita masuk ke dalam laporan di kepolisian, hal ini disebabkan sebagian orang tidak melaporkan atas tindak pidana tersebut, ataupun adanya ancaman dari tersangka atau keluarga tersangka untuk tidak melaporkan kepada kepolisian. Selain itu juga sudah menjadi fakta umum tidak hanya terhadap tindak pidana melarikan wanita saja, bahkan terhadap tindak pidana lainnya ada upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau dikenal dengan istilah “damai” yang sudah menjadi fakta umum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita di Bawah Umur Dihubungkan dengan Pasal 332 KUHP di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penegakan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala pada penegakan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan beberapa pokok masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penegakan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala pada penegakan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita di bawah umur.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pihak kepolisian dalam mengambil langkah-langkah kebijakan

yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum serta keadilan terhadap tindak pidana melarikan wanita di bawah umur;

- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya pelarian wanita di bawah umur baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar lingkungan.
- c. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana melarikan wanita di bawah umur, baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara kita merupakan Negara hukum, dimana setiap tindakan diatur oleh hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dengan baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik maka akan terciptanya suatu hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikira-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide serta konsep yang bersifat abstrak.⁷

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 24.

Perwujudan ide serta konsep yang bersifat abstrak tidak terlepas dari tujuan hukum yang mengirinya. Subekti menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.⁸

Menurut Achmad Ali sebagaimana mengutip pendapat Friedman dalam teori Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:⁹

1. Substansi Hukum, bahwa dalam teori ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi mencakup hukum yang hidup (*Living Law*), bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang (*Law Books*). Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, salah satu pengaruhnya adalah adanya Asas Legalitas dalam KUHP, sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;
2. Struktur/Pranata Hukum, bahwa dalam teori ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

⁸ Subekti dalam Wira B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 124.

⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.01.

Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan;

3. Budaya Hukum, bahwa teori budaya/kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

Berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan eratnya penegakan hukum, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁰ Berdasarkan konsep tersebut maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 9.

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan.

Menurut John Austin dan Van Kan dalam teori normatif dogmatif tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.¹² Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Artinya suatu aturan hukum menjadi suatu penjaga hak dan kewajiban seseorang agar teteap utuh dan terpenuhi, jika ada ketidaksesuaian aturan hukum dengan implementasinya maka hal tersebut menjadi suatu permasalahan pelanggaran hak manusia, karena tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban yang didapatkan.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

¹² Muhammad Ridwansyah. Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016.

Terdapat suatu asas dalam hukum pidana, yaitu asas manfaat, asas ini bermakna bahwa penjatuhan pidana harus membawa kemanfaatan bagi yang bersangkutan maupun masyarakat.¹³ Setiap Negara tanpa dasar (falsafah dan konstitusi), cepat atau lambat Negara itu akan ambruk. Demikian juga setiap dasar falsafah dan konstitusi yang penerapannya dalam berbagai sistem dipaksakan, atau represif, atau menindas, cepat atau lambat akan melahirkan perlawanan/pemberontakan terhadap sistem sekaligus kepada pembuat sistem.¹⁴

Untuk menemukan kebenaran dan keadilan para penegak hukum akan berpegang kepada suatu asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Kehidupan bermasyarakat supaya berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya serta menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.¹⁵ Oleh karena itu, pemerintah beserta alatnya harus bertindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

¹³Hasanuddin, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, 2004, hlm. 218.

¹⁴Mochtar Pakpahan, *DPR Semasa Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹⁵Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 17.

F. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Sumber Primer

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

Yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Sumber Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.¹⁸

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹⁸ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetaka Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu penjelasan dari data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;

b. Studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan lapangan, yaitu metode pengumpulan data atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan lokasi penelitian Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- 2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber, yaitu pegawai Kepolisian Daerah Jawa Barat guna mencapai keterangan untuk memperkuat keabsahan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan teknik analisis isi.¹⁹ Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini diadakan di:

- a. Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum;
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat

